



P U T U S A N

Nomor [REDACTED]/PA.Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 23 Mei 1998, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di [REDACTED],
[REDACTED],
sebagai Penggugat;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 04 Juni 1984, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan Petani Rumput Laut, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di [REDACTED],
[REDACTED], sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 08 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan dengan Nomor [REDACTED]/PA.Nnk, pada tanggal 08 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 11 Juli 2018 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 11 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] hingga pisah;
3. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri yang baik, namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 23 Juli 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat jarang memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat sering marah- marah tanpa alasan yang jelas;
 - c. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar apabila sedang marah;
 - d. Tergugat sering berbohong masalah keuangan;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan 25 Agustus 2018, disebabkan masalah Tergugat memaksa Penggugat untuk menyerahkan uang nafkah Tergugat yang telah diberikan kepada Penggugat senilai Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan akhirnya Penggugat memberikannya. setelah itu Penggugat meminta izin untuk pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;
8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
 3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- Subsider : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil. Selain itu, upaya perdamaian melalui mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Mediator Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui mediasi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagaimana yang telah tercatat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa mengenai posita nomor 1 (satu), Tergugat membenarkannya (mengakui secara murni);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai posita nomor 2 (dua), Tergugat membenarkannya, namun menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat kadang tinggal di rumah orang tua Tergugat kadang di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat, tetapi saat itu orang tua Penggugat memisahkan Tergugat dan Penggugat dan melarang bersama lagi;
- Bahwa mengenai posita nomor 3 (tiga), Tergugat membenarkannya (mengakui secara murni);
- Bahwa mengenai posita nomor 4 (empat), Tergugat membenarkannya, namun mengenai posita nomor 4 (empat) huruf (a), Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, hal tersebut tidak benar, karena setelah menikah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Tergugat hanya selama 24 hari saja hidup bersama dengan Penggugat, setelah itu Tergugat dan Penggugat berpisah sampai sekarang;
- Bahwa mengenai posita nomor 4 (empat) huruf (b), Tergugat membantahnya;
- Bahwa mengenai posita nomor 4 (empat) huruf (c), Tergugat membantahnya, menurut Tergugat, Tergugat tidak pernah berkata kasar pada Penggugat;
- Bahwa mengenai posita nomor 4 (empat) huruf (d), Tergugat membantahnya;
- Bahwa mengenai posita nomor 5 (lima), Tergugat membenarkannya, namun menurut Tergugat, saat itu Tergugat hanya meminta uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar cicilan hutang Tergugat di Bank dan saat itu kejadiannya di rumah orang tua Penggugat, sejak saat itu orang tua Penggugat menyuruh Tergugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dan berpisah dengan Penggugat;
- Bahwa mengenai posita nomor 6 (enam), Tergugat membenarkannya (mengakui secara murni);
- Bahwa mengenai posita nomor 7 (tujuh), Tergugat membenarkannya, namun menurut Tergugat, Tergugat pernah datang untuk menjalin komunikasi dengan Penggugat lagi tetapi diusir oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa mengenai posita nomor 8 (delapan), Tergugat membenarkannya (mengakui secara murni);
- Bahwa mengenai posita nomor 9 (sembilan), Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak setuju dengan pernyataan Penggugat, karena Tergugat masih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin mempertahankan dan memperbaiki rumah tangga ini dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

- Bahwa mengenai posita nomor 10 (sepuluh), Tergugat tidak setuju dengan pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan replik sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar terakhir berpisah di rumah orang tua Penggugat, tetapi yang benar terakhir berpisah saat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
2. Bahwa tidak benar Tergugat hanya meminta kembali uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang telah diberikan kepada Penggugat untuk nafkah, yang benar Tergugat meminta uang tersebut sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Bahwa tidak benar jika Tergugat bilang tidak suka marah, yang sebenarnya memang Tergugat suka marah;
4. Bahwa benar Tergugat tidak kasar, tetapi caranya berperilaku terhadap Penggugat keras;
5. Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan tidak pernah berbohong masalah keuangan, yang benar memang Tergugat pernah berbohong masalah keuangan kepada Penggugat, saat itu Tergugat meminjam uang kepada kakak Tergugat sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanpa sepengetahuan Penggugat;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik dan mencukupkan dengan jawaban yang telah diajukan dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama dan berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) [REDACTED], tanggal 28 Juni 2018, atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.1.;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED], tanggal 11 Juli 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi paraf dan tanda P.2.;

B. Saksi

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pare-Pare, 12 Oktober 1979, NIK [REDACTED] agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED] Kabupaten Nunukan, tetapi terkadang bermalam sehari atau dua hari di rumah saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah hanya sempat bersama dan tinggal satu rumah selama 25 hari saja, setelah itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat pulang kembali ke rumah saksi, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, menurut pengaduan Penggugat kepada saksi, penyebab pertengkaran tersebut karena masalah uang, saat itu Tergugat mendapat uang sebesar kurang lebih Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari penjualan rumput laut yang merupakan hasil pekerjaannya, saat itu yang menerima uang tersebut Penggugat, tetapi Tergugat mengatakan kepada Penggugat "*tidak berhak menerima uang tersebut*" dan keluarga Tergugat juga ada yang mengatakan demikian, tetapi Penggugat mengatakan "*Saya kan isterinya*", berawal dari situlah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersama dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Pare-Pare, 11 Januari 1976, NIK [REDACTED] agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Penggugat dan Tergugat banyak tinggal dan berumah tangga di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], hanya sesekali saja menginap di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sering mengadu kepada isteri saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat disebabkan masalah uang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah hanya selama 24 (dua puluh empat) hari saja;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Penggugat selesai, Penggugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Jenepono, 09 Juli 1982, NIK [REDACTED], agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan [REDACTED] Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui selama ini Tergugat dan Penggugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED];
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat setelah menikah hanya sempat bersama dan tinggal satu rumah selama tiga minggu saja, setelah itu Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu Penggugat, bahwa Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal disebabkan masalah uang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Tergugat dan Penggugat terjadi saat Tergugat memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah), tak lama setelah itu Tergugat yang merasa ada pinjaman uang di Bank ingin meminta sebagian uang tersebut untuk membayar cicilan ke Bank, tetapi Penggugat tidak memberikannya, sehingga terjadi pertengkaran, tetapi setelah terjadi pertengkaran karena uang tersebut pihak keluarga Penggugat mengembalikan uang tersebut kepada Tergugat melalui saksi, padahal pihak Tergugat tidak memintanya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui selama Tergugat dan Penggugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat bersama dan tidak ada komunikasi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Tergugat dan Penggugat, namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Nunukan, 23 Juni 1985, NIK [REDACTED], agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Tergugat dan Penggugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], dan [REDACTED], dan hanya sesekali saja menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang dan cicilan Tergugat di Bank serta kekhawatiran orang tua Penggugat jika anaknya hidup sengsara dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui uang tersebut adalah uang hasil kerja Tergugat sebesar kurang lebih tiga juta rupiah yang diserahkan kepada Penggugat, tetapi pada saat waktunya membayar cicilan ke Bank, Penggugat tidak memberikan sebagiannya, padahal Tergugat hanya meminta sebesar satu juta rupiah, tetapi setelah menjadi masalah, keluarga Penggugat mengembalikan uang tersebut sebesar tiga juta rupiah tanpa diminta;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat dan Penggugat hanya sempat hidup bersama dalam satu rumah selama tiga minggu saja karena setelah itu ada pertengkaran dan sudah tidak tinggal satu rumah lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat yang pergi dari rumah kediaman bersama dan kembali tinggal di rumah orangtuanya, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat bersama saksi sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi, dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa setelah pemeriksaan saksi-saksi Tergugat selesai, Tergugat menyatakan mencukupkan alat buktinya dan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap pada gugatan semula yaitu ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Tergugat tetap pada keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Nunukan, berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Nunukan berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan pernikahannya telah tercatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan, dan upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg Jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2019 oleh Mediator Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat akan tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil. Selain itu Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun juga tidak berhasil;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sugra dari Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Menimbang bahwa gugatan Penggugat tersebut didasarkan atas dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya adalah adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 23 Juli 2018, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya juga telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun berturut-turut, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik dan tidak ada hubungan lahir dan batin;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan pengakuan murni sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik yang pada pokoknya Penggugat membantah dalil-dalil bantahan Tergugat dalam jawabannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik dan mencukupkan dengan jawaban yang telah diajukan dan tetap tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, dan oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka majelis hakim memberikan kesempatan yang sama dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berimbang kepada Penggugat dan Tergugat untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) alat bukti surat, masing-masing bertanda P.1, dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED], sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut terdiri dari alat bukti surat bertanda P.1, dan P.2, semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai semua alat bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah berjumlah 2 (dua) orang, semuanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan materi perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Penggugat tersebut, baik bukti surat maupun saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, telah dinyatakan bahwa *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan (turunan) terletak pada akta aslinya. Jika yang asli ada, maka turunan dan kutipannya hanya dapat dipercaya sepanjang itu sesuai dengan aslinya yang selalu dapat dituntut untuk diperlihatkannya"*;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dengan NIK (Nomor Induk Kependudukan) [REDACTED], tanggal 28 Juni 2018, atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nunukan, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P.1 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.1 tersebut Tergugat tidak membantahnya, sehingga oleh karenanya berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat merupakan penduduk dan bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan hingga saat ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor [REDACTED], tanggal 11 Juli 2018. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, maka berdasarkan Pasal 285 RBg bukti P.2 tersebut merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa terhadap bukti P.2 tersebut Tergugat tidak membantahnya, sehingga oleh karenanya berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah hingga saat ini;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 RBg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
- Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED]
[REDACTED], namun kadang-kadang bermalam di rumah orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama setelah menikah hanya selama sekitar 24 (dua puluh empat) hingga 25 (dua puluh lima) hari saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah berusaha menasehati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah berjumlah 2 (dua) orang, semuanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut masing-masing telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat tersebut, telah ditemukan fakta-fakta yang saling bersesuaian sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami-isteri;
- Bahwa selama ini Tergugat dan Penggugat berumah tangga tinggal di rumah orang tua Tergugat di [REDACTED], dan hanya sesekali saja menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Tergugat dan Penggugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang, yaitu uang hasil kerja Tergugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diserahkan kepada Penggugat, dan Tergugat yang memiliki hutang pinjaman uang di Bank, meminta sebagian uang tersebut yaitu sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar cicilan ke Bank, tetapi Penggugat tidak memberikannya, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat setelah menikah hanya sempat bersama dan tinggal satu rumah selama tiga minggu saja, setelah itu Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama Tergugat dan Penggugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas alat bukti Penggugat dan alat bukti Tergugat tersebut, maka berkaitan dengan pokok perkara a quo Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut;

Menimbang bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Penggugat, dan begitu juga dengan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Tergugat tersebut masing-masing merupakan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Tergugat, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas mengenai ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang, dan selain itu, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat tinggal bersama orang tuanya, dan Tergugat tinggal bersama orang tuanya, dan selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, serta pihak keluarga (orang tua) Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil adalah merupakan fakta-fakta hukum yang memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan dalil gugatan Penggugat tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, walaupun penyebab ketidakharmonisan tersebut dibantah oleh Tergugat, dan untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, namun ternyata 2 (dua) orang saksi tersebut hanya memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya mengenai tidak rukunnya Penggugat dengan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah uang, serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat pulang kembali ke rumah orang tuanya, sedangkan Tergugat tetap di rumah orang tua Tergugat, dan selama berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi, dan pihak keluarga Tergugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil bantahan Tergugat adalah tidak terbukti adanya dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa pengakuan Tergugat tentang adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah merupakan fakta hukum yang memperkuat dalil gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka telah sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 38/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 yang mengabstraksikan kaidah hukum : bahwa alasan perceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut dan dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat, maka apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang kondisi rumah tangganya dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis telah terbukti adanya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dan juga memperhatikan sikap Penggugat sejak awal hingga akhir proses persidangan tidak terjadi adanya perubahan sikap untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai dan menyayangi antara Penggugat dan Tergugat, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah karena tidak ada lagi keharmonisan di dalamnya serta sulit untuk diperbaiki lagi;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan dalam al-Qur'an adalah untuk membentuk keluarga yang tenteram dan bahagia, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan begitu pula tujuan perkawinan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 disebutkan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa dengan telah terbukti tidak rukun dan tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, menunjukkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertuang di dalam al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat terwujud dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena jika tidak diceraikan dapat mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak dan oleh karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nunukan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah. Oleh kami, Drs. A. Fuadi sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry, S.HI., M.HI., dan Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Cahyo Komahally, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Helman Fajry, S.HI., M.HI.

Drs. A. Fuadi.

Hakim Anggota,

ttd

Rahmat Tri Fianto, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Cahyo Komahally, S.H.I.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 200.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>: Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Nunukan, 11 Desember 2019
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera,

Dra. Wahdatan Nusrah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)